

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
YANG BERBASIS KEADILAN
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Aceh)**

DISERTASI



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang**

Oleh :

**ZULFIANI, S.H., M.H.
PDIH.03 IX 16 0470**

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA/PROMOSI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
YANG BERBASIS KEADILAN
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Aceh)


Oleh :
ZULFIANI, S.H., M.H.
PDIH.03 IX 16 0470

DISERTASI


Disusun untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang

Telah disetujui Promotor dan Co-Promotor
Pasa tanggal, 18.....September..... 2019


PROMOTOR,


Prof. Dr. H. Mahmutarom, S.H., M.H.
NIDN. 0618901035

CO-PROMOTOR,


Dr. Iman Jauhari, S.H., M. Hum
NIDN. 0003096602

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Anis Musdhoratun, S.H., M. Hum
NIDN. 0621057002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap bismilahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya sehingga penulis telah di berikan kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI YANG BERBASIS KEADILAN (Studi di Mahkamah Syar’iyah Aceh) ”** dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap hukum yang seharusnya (*das sollen*) mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan hukum yang senyatanya dalam praktek (*das sein*), yaitu putusan Peradilan Agama mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian, guna mendapatkan jawaban untuk memecahkan permasalahan dengan cara melakukan penemuan hukum dan melakukan ijtihad. Sehingga diharapkan disertasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Zainal Abidin Gade (Alm) dan Ibunda Asmawati (Alm) yang senantiasa selalu melimpahkan rasa kasih sayang dan telah membesarkan dan mendidik serta memberikan do’a dan restu dalam

setiap langkah penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya dan meluaskan kuburnya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi diri penulis.

Terimakasih penulis juga kepada suami tercinta M. Yusuf, S.H., Ananda tersayang Heriana Juanda, S.H, Intan Rachmadhani, dan M. Bima Rafi Sakti, serta menantu dr. Rayana Yuna Alisyah dan cucunda Ibrahim Khalif Ahena yang telah memberikan waktu dan suport yang sangat hebat terhadap diri penulis dan selalu memahami kesibukan dari pendidikan yang penulis tempuh selama di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semua ini mereka lakukan dengan senantiasa menyayangi serta mengasihi penulis dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dan studi ini.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir.Prabowo Setiyawan, MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

3. Ibu DR. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi dan semangat kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program Doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutharom HR, S.H,M.H., selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
5. Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H. M.Hum., selaku Co-Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan

mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang paling dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.

6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka/Ujian Promosi Ibu DR. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum., Bapak Prof. Dr. H. Mahmutharom HR, S.H, M.H. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A Bapak Dr. Iman Jauhari, S.H. M.Hum., Bapak Prof Ekosopoyono, S.H. M.H. (Penguji Eksternal), yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
7. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada karyawan-karyawati administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi.
8. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh Dinas Mahkamah syar'iyah Banda Aceh (Propinsi), Mahkamah syar'iyah Idi (Aceh Timur), Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Takegon (Aceh Tengah) yang telah membantu penulis memberikan data yang menyangkut dengan judul penelitian penulis.

9. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman yang seangkatan (XI) yaitu Dewi Haryanti, dari (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang), Yati Nurhayati, (Universitas Uniska Banjarmasin), Haris Budiman, (Universitas Kuningan), Yasmirah Mandasari Saragih, (Universitas Panca Budi Medan), Herwin sulistiyowati, (Universitas Surakarta Solo), Muhammad Andri, (Universitas Darul Ulum Jombang), Umar sumarwoto, (Universitas Surakarta Solo), dan Lilik Warsito, (Universitas Undaris), serta semua pihak yang dan teman-teman akademika universitas Samudra Rini Fitriani, S.H.M.H yang telah banyak membantu penulis dalam hal mencari data, dari satu lembaga Mahkamah Syar'iyah ke lembaga Mahkamah Syar'iyah lainnya, Darnawati, S.H, yang juga ikut membantu penulis dalam hal edit mengedit disertasi, Hj. Dewi Nursanti, S.H, M.H yang juga telah banyak memberikan saran dan masukan, Dr. Darwis Anatami selaku senior juga berperan aktif selalu mensupport penulis untuk tetap terus mengerjakan disertasi, Dan Adinda Dr. Ramon Nofrial, S.H, M.H yang dari awal sudah membantu mendaftarkan kuliah penulis via online, sampai dengan selesai serta teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam disertasi ini.
10. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak dan

baik langsung maupun yang tidak langsung, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, begitu juga dengan disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfiani, S.H., M.H.
NIM : PDIH. 03 IX 16 0470
Program Studi : Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Judul Disertasi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI YANG BERBASIS KEADILAN (Studi di Mahkamah Syar'iyah Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang dibuat adalah Asli karya saya sendiri bukan plagiat dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik sarjana (S1), Magister (S2) maupun program Doktor (S3) di Universitas/Perguruan Tinggi maupun sepanjang yang saya ketahui.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri sesuai dengan arahan Promotor dan Co-Promotor.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya-karya tulis yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dan jelas saya mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Apabila nanti ternyata pernyataan ini tidak sesuai dengan dengan yang sebenarnya, maka saya siap dan bersedia serta ikhlas diberikan sanksi dan atau gelar Doktor saya dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2019

pernyataan,


Zulfiani, S.H., M.H.
PDIH. 03 IX 16 0470

MOTTO

***“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan)
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap”.***

(Q.S. Al-Isyirah : 5-8).

***“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan”.***

(Q.S. Al-Maidah : 8)

RI NGKASAN DISERTASI

1. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan itu juga memberikan kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri (berpoligami) dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (f) dengan tegas menyebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait adalah produk undang-undang dan dalam baik Al-Qur’an maupun Hadis tidak pernah disinggung, maka konsep pembagian seperdua sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang *qath’i* dalam syariah sehingga sangat memungkinkan untuk menerima perubahan.

Seorang hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara harus dapat mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Aspek yuridis merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.

Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Jika salah satu pihak (suami isteri) secara melawan hukum tidak memenuhi prestasinya yaitu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan merugikan pihak yang

lain, maka ia dapat dikatakan wanprestasi dan dapat dituntut secara perdata agar pembagian harta bersama tersebut tidak dibagi secara rata sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 94 ayat (1), disebutkan bahwa “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”.

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat. Namun pada saat terjadi perkawinan poligami pembagian harta bersama/gono gini terjadi bersamaan dengan penetapan perkawinan poligami yang terjadi di dalam perkawinan.

Kasus yang terjadi di Aceh marak diperbincangan fenomena nikah siri. Tidak hanya politisi, artis, pengusaha, ulama, maupun orang biasa, sekarang banyak yang melakukan nikah siri. Fenomena nikah siri yang dipraktikkan sebagian masyarakat Aceh dengan dipengaruhi oleh budaya feodalistik sejarah keagamaan dan peradaban negeri ini. Bahkan ada contoh berita di media, akibat nikah siri meja hijau pun berbicara karena satu pihak merasa tidak melakukan nikah siri sedangkan pihak yang lain mengakui melakukan pernikahan tersebut.

Nikah siri yang merugikan Perempuan dan Anak, membuat saya ingin mengusulkan rancangan-rancangan undang-undang Poligami kepada DPR RI. Tidak sedikit wanita ditelantarkan akibat pria yang menikahi wanita itu, bangkrut atau kata lain (*hana le peng*) Wanita yang mengalami itu kebanyakan yang dinikahi secara rahasia (siri) oleh lelaki tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini wanita Aceh harus menghidupkan kembali tradisi membolehkan suaminya berpoligami. Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Berbicara mengenai poligami, seakan tidak pernah terlepas dari perdebatan pro dan kontra yang tidak memiliki akhir. Masing-masing pihak memiliki alasan mengatas namakan sekte apapun untuk menolak ataupun mendukung persoalan poligami. Setuju ataupun tidak, kita tidak akan bisa menapik proses sejarah yang telah menghadirkan poligami sebagai sebuah kebiasaan sejak tempo dulu yang terhubung menjadi sebuah budaya. Begitupun di Aceh, bahkan banyak yang saya tejadi dalam keluarga, ada beberapa dari pendahulu yang juga memiliki *peurumoh* (sebutan untuk istri) lebih dari satu.

Adapun kelemahan poligami adalah terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi dalam perkawinan poligami, sehingga dalam pembagiannya dilaksanakan dalam perkawinan. Dari banyak poligami yang terjadi banyak di lakukan di luar jalur resmi, karena memilih nikah siri, sehingga secara sosiologis jumlah poligami di aceh cukup banyak, namun pelaksanaanya di lakukan secara hukum agama bukan secara negara.

Secara yuridis kelemahan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami ini masih lemah pengaturannya sehingga perlunya adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur Poligami berserta akibat dan dampaknya Terkait dengan kasus pada dasarnya kejadian banyak terjadi di dalam masyarakat seperti kasus tpembagian harta gono gini dalam perkawinan diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan para pihak tidak mau ribut dikarenakan merupakan aib yang terkait dengan akan harta bersama sehingga kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak sampai kerana hokum atau Mahkamah Syar'iyah hal inilah yang menarik penulis untuk menelitinya mengingat dari sekian banyaknya kasus poligami kenapa pada saat pembagian harta bersama tidak sampai kerana hukum.

Jumlah penduduk Provinsi Aceh yang melakukan Perkawinan Poligami berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah jumlah izin poligami yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ada 33 (tiga puluh tiga) Kasus. Dari 33 (tiga puluh tiga) Kasus izin poligami tidak semuanya dikabulkan hanya 23 (dua puluh tiga)

Kasus yang dikabul sisanya 8 (delapan) Kasus ditolak dengan berbagai alasan. Salah satu alasan adalah ingin memiliki keturunan lagi padahal diketahui telah memiliki keturunan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti antara lain :

- a. Bagaimana Praktik pembagian harta bersama setelah perceraian perkawinan poligami di mahkamah Syar'iyah Aceh ?
- b. Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama setelah perceraian dalam perkawinan poligami yang berkeadilan dan kemashlahatan ?
- c. Bagaimana Konsep pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan poligami di Aceh yang Ideal di masa yang akan Datang

3. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka paradigma¹ Pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*constructivism*), karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru untuk berkerjanya sistem hukum terhadap segala peraturan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri paskaperceraian terkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹ Paradigma merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. (Agus Salim, 2001, Teori dan Paradigma penelitian social). Paradigma membantu tentang apa yang semestinya dipelajari, persoalan apa yang semestinya dijawab, bagaimana seharusnya menmjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang harus di kumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut

jenis penelitian disertasi ini (penelitian hukum normatif-empiris) maka menggunakan dua aspek yaitu penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan perbandingan hukum negara lain. Sedangkan untuk aspek pendekatan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Upaya yang dilakukan dengan mencoba menelusuri secara mendalam dari sebuah fenomena yang muncul akibat suatu aturan yang telah dituang ke dalam undang-undang, khususnya dalam hal ini tentang pembagian harta persama dalam perkawinan poligami

a) Paradigma Penelitian

Untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diharapkan dalam suatu penelitian diperlukan seperangkat keyakinan mendasar yang akan memandu dalam mengungkap kebenaran.² Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa berdasarkan fokus penelitian, penelitian hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian huku:

- a. Penelitian hukum normatif (*normative Law reseaech*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan dokrin hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Penelitian hukum empiris, menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.

² Bog dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarah cara berpikir dari peneliti. Periksa Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 30

Mengacu pada uraian diatas, maka jenis peneiltian untuk disertasi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan dua tahap kajian yaitu pertama mengkaji hukum normatif yang berlaku dalam hal ini undang-undang tentang perkawinan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, kedua penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam hal ini melihat dampak dan implikasi dari pembagian harta dalam sebuah perkawinan poligami

b) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam studi ini adalah penelitian deskriptif analitis.³ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan dalam rangka menggambarkan selengkap mungkin tentang suatu keadaan yang berlaku di tempat tertentu, atau suatu gejala yang ada, atau juga peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam konteks penelitian.⁴ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas fakta (kenyataan) yang pada akhirnya dapat membantu dalam pembentukan teori baru atau memperkuat teori lama.⁵

c) Metode Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian disertasi ini (penelitian hukum normatif-empiris) maka menggunakan dua aspek yaitu penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan perbandingan hukum negara lain. Sedangkan untuk aspek pendekatan yuridis empiris yang dikenal juga sebagai pendekatan yuridis sosiologis (*sosio legal research*) yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Upaya yang dilakukan dengan mencoba menelusuri secara mendalam dari sebuah fenomena yang muncul akibat

³Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “analitis” (analisis) artinya adalah bersifat analisis. Sedangkan arti analisis di antaranya adalah “proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya”. Lihat Sulchan Yashin (Ed.), 1997 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) Serta: Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, hlm. 34.

⁴Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50. Dan Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10. Dan Bambang Soepeno, 1997, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial & Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2-3.

⁵Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 29-32.

suatu aturan yang telah dituang ke dalam undang-undang, khususnya dalam hal ini tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

d) Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah berupa putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian, dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan kasus pembagian harta bersama akibat perceraian yang penulis hadapi ini, serta data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan

e) Teknik / Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*).

f) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif kualitatif. Analisis induktif ialah prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa Kompilasi Hukum Islam. Untuk menemukan hukum bagi suatu kasus nyata, yakni perkara *in concreto*, maka norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor. Sedangkan fakta-fakta yang cocok, yakni yang relevan dalam kasus posisi, yaitu perkara / *legal facts*, maka dipakai sebagai premis minor, melalui proses

sillogisme didapatkan sebuah *conclusio* (kesimpulan) berupa hukum positif yang dicari.⁶

4. Kerangka Teori

A. Grand Theory

1) Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai defenisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekomoisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbananyang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati orang banyak. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.⁷ Pemikiran tentang konsep keadilan terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

⁶*Ibid.*, hlm. 10.

⁷ John Rawls, 2014, diterjemah oleh Uzair fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka, hlm 4

1. Konsep Barat

Bahwa konsep keadilan itu untuk kebahagiaan masyarakat. Baik kebahagiaan lahir/fisik, materil, dan nno regilius

2. Konsep Islam

Konsep keadilan adalah untuk kemaslahatan umat baik kebahagiaan lahir dan batin, materi dan non materil dan transendental/religius. Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Penting untuk menekankan dalam konteks al-Quran, bahwa gagasan keadilan menjadi relevan dengan mapannya tatanan sosial, karena secara logis membangkitkan keadilan obyektif universal yang mendarah daging dalam jiwa manusia. Dalam satu ayat yang sangat penting artinya, Al-Quran mengakui watak obyektif dan universalitas keadilan yang disamakan dengan perbuatan-perbuatan baik (kebajikan-kebajikan moral), yang mengatasi masyarakat-masyrakat agama yang berlainan dan memperingatkan umat manusia untuk “tampil dengan perbuatan-perbuatan baik

3. Konsep Adat

Terciptanya tentram di dalam masyarakat baik kebahagiaan lahir dan batin, materi dan non materil dan transendental/religius

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan.

B. Middle Teori

2. Teori Kemaslahatan

Middle Theory yang digunakan oleh penulis adalah Teori Kemaslahatan, yaitu Kemaslahatan melalui *Maqashidusy Syari'ah* dengan Metode *Ta'lili*

dan Metode *Istihsan* serta Metode *Istishlahi*. Secara sederhana masalahat (*al-mashlahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara leksikal, menuntut ilmu itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu itu merupakan penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan batin. Dalam pengertian rasionalnya, mashlahah (Indonesia : mashlahat) sebagai lawan dari mafsadat juga berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik.⁸

Kata kemaslahatan berasal dari bahasa Arab *masalahah*. Kata *masalahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan masalahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu *masalahah*. Kata *masalahah* secara etimologi sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan lain sebagainya); faedah; guna. Adapun Kemaslahatan ialah berarti kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.⁹ *Mashlahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian, maka terlihat, bahwa kata *masalahah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Al-Ghazali memberi pengertian mashlahah sebagaimana disinggung di atas adalah suatu ekspresi untuk mencari manfaat dan menolak madharat tetapi pengertian umum ini bukan yang dimaksud Al-Ghazali, karena mencari manfaat dan menolak madharat merupakan maksud dari semua makhluk (*maqashid al-khalq*) yang kebiasaannya akan muncul dalam merealisasikan tujuan-tujuan itu.¹⁰

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, para ahli mengklasifikasikan teori *al-mashlahah* kepada tiga jenis. Pertama, *mashlahah*

⁸ Umar Nyak Mukhsin, 2006, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Alsz-Mashlahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh, Yayasan PENA, hlm 9 ,

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 634.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 14

dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, yaitu:

- 1) memelihara agama,
- 2) memelihara jiwa,
- 3) memelihara akal,
- 4) memelihara keturunan, dan
- 5) memelihara harta.

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan tujuan syara'. Karena itu, tindakan tersebut dilarang tegas dalam agama. Allah melarang murtad demi untuk memelihara agama; membunuh dilarang untuk memelihara jiwa, minum-minuman keras dilarang untuk memelihara akal sehat, berzina diharamkan untuk memelihara keturunan, dan mencuri atau merampok dilarang untuk memelihara kepemilikan terhadap harta.

2. Teori Jender

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampurkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender).

Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks. gender dapat diartikan sebagai “jenis

kelamin social atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran social berdasarkan jenis kelamin”.

konsep gender adalah suatu sifat yang melekat kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan Dalam Al Qur’an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan istilah gender akan tetapi kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan seperti kata *al-rijal* (الرجال) dan *an-nisa’* (النساء), *al-zakar* (الذكر) dan *al-untsa* (نثالا). Dalam mengungkapkan masalah tertentu Al Qur’an konsisten memakai istilah-istilah khusus. Seperti aspek biologis Al Qur’an sering menggunakan istilah *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-untsa/female* untuk perempuan. Sementara dalam aspek gender Al-Qur’an sering menggunakan istilah *al-rojul/ al-rijal* untuk menyebut jenis kelamin laki-laki dan *al-mar’ah/al-nisa* untuk menyebut jenis kelamin perempuan.

Keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.¹¹

Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk memberikan peluang yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

3. Applied Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

¹¹ Hamdanah, 2005, *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, hlm 249.

- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹²

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan¹³

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

5. Kerangka Pemikiran

Menurut M. Solly Lubis :

Bahwa kerangka pemikiran adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan pemikiran dari bacaan dan tinjauan pustaka.¹⁴ Guna menghindari perbedaan penafsiran yang digunakan dalam istilah dalam penelitian ini serta memberikan pegangan pada proses penelitian, perlu adanya kerangka pemikiran yang dapat memberikan gambaran tentang apa yang akan diteliti.

¹² Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Januari 2017.

¹³ Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm.59.

¹⁴ Lubis Solly M., 1994, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, , Bandung, Mandar Maju, hlm


Menurut Husaini Usman, kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita.¹⁵ Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. perumusan hukum terhadap pembagian harta bersama dalam poligami harus memasukan kearifan lokal dengan mayoritas agama Islam di Indonesia dan kearifan lokal di Aceh yang secara general Undang-Undang Positif, hukum positif yang berlaku dalam hukum perkawinan bersumber dari hukum Islam.

Adapun tabel kerangka Pemikiran Disertasi ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 34

KERANGKA PEMIKIRAN



- a. Latar belakang lahirnya pembagian harta bersama dalam perkawinan adalah terjadinya perkawinan poligami yang sudah ditetapkan oleh mahkamah syar'iyah yang diatur dalam Pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu ayat (1) "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Dan ayat(2) "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat".
- b. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menjadi harta yang terpisah dan berdiri sendiri sejak terjadinya perkawinan selanjutnya, menjadi pembagian harta bersama walaupun tidak terjadi perceraian.
- c. Dengan adanya perkawinan poligami harta bersama menjadi milik bagian antara istri pertama, kedua, ketiga atau keempat dengan ditetapkan perizinan poligami
- d. ketidakpastian hukum pada Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik benang merah bahwa, Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam dan belum bisa memberikan perlindungan

hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, apabila terjadi nya perceraian.

7. Kesimpulan

- a. Praktik pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan poligami di Mahkamah Syar'iyah Aceh ditetapkan berdasarkan pada permohonan penetapan izin poligami yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang pada kenyataannya banyak pelaku yang melakukan perkawinan poligami, apabila di kaitkan dengan harta bersama perkawinan poligami secara siri atau bawah tangan ini menguntungkan istri pertama atau istri sahnya, karena istri kedua yang dinikahi secara siri tidak mempunyai kepastian hukum yang berdampak pada harta bersama, kelemahan-kelemahan pembagian harta bersama perkawinan poligami di Aceh saat ini. Harta bersama dalam perkawinan adalah milik suami /isteri dan semua anak-anak. Adapun kelemahan poligami adalah terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, sehingga menjadi kendala dalam pembagiannya. Dari banyak poligami yang terjadi banyak di lakukan di luar jalur resmi, karena memilih nikah siri, sehingga secara sosiologis jumlah poligami di aceh cukup banyak, namun pelaksanaanya di lakukan secara hukum agama bukan secara negara. Pembagian harta bersama akibat perkawinan poligami yang berbasis nilai

keadilan adalah berdasarkan Teori Hukum yang Berkeadilan dan Kemaslahatan dan teori keadilan dalam Islam memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan dalam memberikan keadilan itu maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang sesuai konsep keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

- b. Pertimbangan putusan Hakim tentang pembagian harta bersama akibat perkawinan poligami yang berkeadilan dan kemaslahatan, dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional". Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara 3 (tiga) unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri. Dalam perkara permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan permohonan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan. menetapkan harta bersama antara pihak suami dengan pihak isteri pertama dalam hal tidak ada pemisahan harta ataupun pembagian harta karena tidak adanya perceraian dalam perkawinan poligami, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana pasal ini menyebutkan

bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, maka harta bersama tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.

- c. Harta benda dalam perkawinan poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan pengaturan yang terperinci mengenai harta benda dalam perkawinan poligami, serta pembatasan yang jelas mengenai harta tersebut. Sebelum menjelaskan pengaturan harta perkawinan dalam hal seseorang laki-laki memilih istri dari lebih seorang, maka terlebih dahulu diuraikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan harta perkawinan. Bahwa harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah harta terpisah. Artinya, segala harta yang dibawa ke dalam perkawinan (yang disebut harta bawaan), tetap dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang membawa. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, kecuali diperoleh karena warisan dan hibah. Apabila mau menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan ini, maka dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan konsep pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Aceh yang Ideal dan berkeadilan di masa yang akan datang adalah dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perkawinan poligami hendaknya hakim menetapkan harta bersama ketika perkawinan poligami akan dilakukan, Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami atas permintaan para pihak, karena hakim tidak dapat langsung membagi tanpa adanya permintaan atau permohonan

penetapan harta sebelum poligami dilakukan. Rekontruksi Hukum Pembagian

Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami adalah sebagai berikut :

Aspek Masalah	Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam	Hukum Perkawinan Dalam KHI sebelum di Rekontruksi	Hukum Perkawinan Dalam KHI setelah di Rekontruksi
Perkawinan Poligami	Tidak dikenal	Jelas	-
Syarat Perkawinan Poligami	Terpenuhi rukun dan syarat nikah	Izin dari Istri Pertama	Izin dari Mahkamah Syarriyah/Pengadilan Agama
Legalisasi Perkawinan Poligami	Sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi	Sah apabila tercatat di Negara	Diumumkan
Perbagian harta bersama bila cerai Hidup	Sesuai ketentuan dalam Al quran	Pasal 97 Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.	Membuat ketentuan khusus harta bersama bila cerai hidup
Perbagian harta bersama dalam perkawinan poligami	Sesuai ketentuan dalam Al quran	Pasal 94. 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari	1. Membuat ketentuan khusus pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami 2. Pasal yang menetapkan bahwa harta bersama diatur harus lebih jelas dan sistematis.

Aspek Masalah	Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam	Hukum Perkawinan Dalam KHI sebelum di Rekontruksi	Hukum Perkawinan Dalam KHI setelah di Rekontruksi
		seorang sebagaimana terbut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat	

Berdasarkan tabel di atas maka Pasal yang akan di rekontruksi adalah Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam antara lain (1). Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, (2). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana terbut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat sehingga dapat merugikan isteri pertama yang dinikahi lebih lama yang hidup dengan suaminya. Pasal 94 kompilasi hukum islam yang belum mencerminkan kepastian pada istri pertama karena dimungkinkan dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada istri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama. Maka dengan demikian menawarkan sebuah

konsep untuk dapat “membuat ketentuan khusus pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami”

8. Saran

- a. Agar pasangan dalam keluarga yang akan melakukan perkawinan poligami benar-benar mengkaji ulang dan memikirkan konsekuensi dari akibat sebuah perkawinan poligami dan apabila terjadi perceraian dalam perkawinan poligami pembagian harta bersamanya sesuai dengan ketentuan berdasarkan firman Allah SWT.
- b. Agar hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-Undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem dimana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.
- c. Agar pemerintah mencari solusi terhadap kelemahan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami ini masih lemah pengaturannya sehingga perlunya adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur Poligami beserta akibat dan dampaknya. Terkait dengan kasus pada dasarnya kejadian banyak terjadi di dalam masyarakat seperti kasus pembagian harta gono -gini dalam perkawinan diselesaikan secara kekeluargaan dikarenakan para pihak tidak mau ribut dikarenakan merupakan aib yang terkait dengan akan harta bersama sehingga kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak sampai keranah hukum atau Mahkamah Syar'iyah hal inilah mengingat dari sekian banyaknya kasus poligami kenapa pada saat pembagian harta bersama tidak sampai keranah hukum.

9. Implikasi

- a. Perlindungan hukum pada istri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama suami dengan istri. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan istri pertama dalam perkawinan poligami. Sehingga pembuktian harta bersama dalam perkawinan poligami suami dapat dilihat pada putusan Mahkamah Syar'iyah tentang penetapan harta bersama bagi istri pertama yang berkepastian hukum dan berkeadilan
- b. Kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami untuk istri pertama ditinjau dari 3 sumber hukum yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan putusan pengadilan agama. Hanya kompilasi hukum islam saja yaitu pasal 94 kompilasi hukum islam yang belum mencerminkan kepastian pada istri pertama karena dimungkinkan dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri pertama yang menemani suaminya lebih lama mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pada istri kedua, ketiga atau keempat dan dimungkinkan perkawinan poligami suami 2 dan 3 tersebut masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan istri pertama dan tidak berbanding lurus dengan jumlah harta bersama.
- c. Pada dasarnya percampuran harta kekayaan atau harta bersama bukan merupakan suatu masalah apabila terjadi kesepakatan antara suami dan istri. Sengketa harta bersama ini akan timbul apabila terjadi perselisihan antara suami istri atau suami yang berpoligami. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan poligami, dimana masing-masing istri atau masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama, atau pihak istri pertama merasa dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam kepemilikan harta bersama. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi istri pertama akibat perkawinan poligami suami terkait harta bersama. Berikut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum

yaitu berupa perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif dan sita jaminan atas harta bersama sebagai bentuk upaya represif.

- d. Perjanjian Perkawinan Perjanjian ini dibuat atau sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan disahkan oleh pegawai kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama islam dan dapat dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum, kesusilaan, agama. Perjanjian perkawinan termasuk kepemilikan harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Berkaitan dengan perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 47 kompilasi hukum islam yaitu : (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.
- e. Perjanjian perkawinan sebagai bentuk upaya preventif bagi istri pertama agar mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi sangat penting dilakukan untuk menghindari perselisihan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dan mencegah ketidakadilan bagi istri pertama atas harta bersamanya.
- f. Sita Jaminan Sita jaminan atas harta bersama pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara hukum, sita jaminan hanya dapat diberlakukan terhadap harta bersama suami dan istri apabila terjadi sengketa pembagian harta bersama. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 95 yaitu : (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang

merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

DAFTAR RINGKASAN

Ahwal Syakhsiyah	: Hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi
Basic Law	: Hukum dasar atau undang-undang dasar
Duplik	: Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan
Endogamy	: Suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama
Eksepsi	: Penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak
Entertainment	: Hiburan
Extrimis	: Ekstrem
Fasakh	: Rusak atau Putus
Fuqaha	: Kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fiqih. Fiqih adalah bidang jurisprudence atau hukum-hakam menyangkut peribadatan ritual baik perseorangan, atau di dalam konteks sosial umat Islam
Gampong	: Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong
Gairu Muqawwin	: Harta yang tidak halal dimanfaatkan menurut syara', contoh : buah hasil mencuri tidak halal dimakan karena cara mendapatkan atau uang disumbangkan untuk membangun tempat perjudian, tidak halal karena penggunaannya
Group Family	: Kelompok Keluarga
Group Marriage	: Pernikahan Kelompok
golongan qabili	: Golongan yang memegang senjata
hak ganceng	: Hak berupa perhiasan dada wanita, terdiri dari tiga buah mainan emas berbentuk bulan sabit bertatahkan permata yang dirangkai dengan rantai secara orisontal
imeum	: Imam
ikhtilaf	: Perbedaan Pendapat
Itsbat	: Kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut
Irsyadi	: Ikhlas, Ramah, Suci, Yakin, Amanah, Dinamik, Idealistik

Jamiat Al-Kheir	: Lembaga swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan dan berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia
Jinayah	: Perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencero bohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja
LBH-APIK	: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Litigation	: Proses Pengadilan
Keuchik	: Merupakan pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
Kiswah	Kain yang menutupi Kakbah di Makkah, Saudi Arabia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
iddah	: Waktu menunggu
mahar	: Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin
Mahkamah Syar'iyah	: Salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama.
Maskan	Tetap, tenang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Menopause	: Berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan
monogami	: Sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu
mu'amalah	: Suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
Muqawwin	: Harta yang halal dimanfaatkan menurut syara', contohnya : daging kambing halal dimakan dengan cara disembelih, tetapi menjadi tidak halal kalau dengan cara dipukul
Musafir	: Orang yang bepergian meninggalkan negerinya (selama tiga hari atau lebih); pengembara
Nafaqah	: Mengeluarkan
Nusyuz	: Meninggalkan perintah suami, menentang dan membencinya
Perkawinan Endomi	: Sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

poliandri	: Sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
poligami	: Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
Poligini	Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.
polus	: Polus
poly	: Poli
PP	: Peraturan Pemerintah
PHS	: Penetapan Hari Sidang
PMH	: Penetapan Majelis Hakim
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Qanun	: Peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh
Uncodifiedlaw	: Hukum yang tidak dimodifikasi
Ulee Balang	: Kepala pemerintah dalam kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoë
UU	: Undang-Undang
UUP	Undang-Undang Perkawinan
Ikrar	: Janji
Rekonpensi	: Gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya
Replik	: Pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat.
Restriction	: Pembatasan
syirkatul maal	: Berbagi harta
talak ba'in atau nusyuz	: Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya (talak 1 dan 2) yang telah habis masa iddahnya
ta'lik	: Lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan ta'liq tersebut.
Tirkah	: Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas
qobla al dukhul	: Proses perceraian yang terjadi antara suami istri qabla al-dukhul dengan suami istri yang telah melakukan hubungan intim memiliki perbedaan terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. ... Sedangkan kepada pihak suami

dibebankan untuk membayar uang iddah, nafkah madhiyah, dan uang mut'ah

Wahabi : Sebuah aliran pemahaman dalam Islam, yakni pemikiran dan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama pembaharu (mujaddid) dari Arab Saudi

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Kerangka Pemikiran
2. Tabel 2 : Kasus Poligami yang ada di Aceh
3. Tabel 3 : Daftar penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan perkawinan poligami, baik melalui penulisan skripsi, disertasi maupun thesis

DAFTAR LAMPIRAN